



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Rusa Nomor 17, Telp. (0485) 21001 Fax. (0485) 21006
www.wajokab.go.id., Sengkang 90911

Sengkang, 27 Desember 2018

Nomor : 800/4210/BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Langkah-langkah Antisipasi
Penerapan TPP Berbasis Kinerja
Tahun 2019**


Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Kabupaten Wajo
di-
Tempat

Penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada tahun 2019 masih berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Wajo Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo melalui aplikasi e-Kinerja dan pencatatan kehadiran pegawai menggunakan mesin absensi *fingerprint*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara (i) untuk segera mengambil langkah-langkah antisipasi dalam penerapan TPP berbasis kinerja tahun 2019 sebagai berikut :

1. Mulai tanggal 31 Desember 2018, setiap PNS dan CPNS dapat melakukan *log in* melalui aplikasi e-Kinerja pada alamat <https://ekin2019.bkddwajo.id> dengan melakukan *edit profile* dan *setting* SKP Tahun 2019.
2. *Setting* SKP tahunan dilakukan secara berjenjang mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), dilanjutkan oleh Para Pejabat Administrator (eselon III), dan selanjutnya Para Pejabat Pengawas (eselon IV) sampai kepada Para Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
3. Setiap atasan langsung (Pejabat Penilai) melakukan validasi terhadap SKP tahunan yang telah diinput oleh bawahan untuk selanjutnya diterima/dikoreksi/dilengkapi/ditolak berdasarkan penjabaran tugas jabatan dari atasan yang disesuaikan dengan tupoksi bawahan dengan tetap memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2019.
4. Setelah validasi SKP tahunan oleh masing-masing atasan langsung (Pejabat Penilai), maka setiap PNS dan CPNS melakukan penjabaran SKP Tahunan menjadi SKP Bulanan untuk bulan Januari s.d Desember 2019 dengan berkoodinasi dengan Pejabat Penilainya.
5. SKP Bulanan yang telah dibuat tersebut menjadi dasar untuk melakukan inputan kegiatan harian terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019.
6. Perangkat Daerah yang ingin melakukan pergantian admin e-Kinerja untuk segera menyampaikan usulan secara tertulis untuk disampaikan kepada BKPSDM Kab. Wajo pada kesempatan pertama untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.


a.n. BUPATI WAJO,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. AMIRUDDIN A, S.Sos., M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19730514 199303 1 005